

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Firman Allah *Subanahu Wa Ta'ala*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (QS.Al-Baqarah:278).

Berangkat dari ayat di atas yang memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan sisa riba dalam bermu'amalah dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan, semakin memberikan tempat bagi perbankan syariah di kalangan kaum muslimin yang menghendaki transaksi perbankan yang sesuai dengan tuntunan syari' dan meninggalkan sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga. Seperti diketahui hukum bunga bank menurut jumhur ulama adalah haram sebab bunga merupakan riba.

Firman Allah *Subanahu Wa Ta'ala*:

... وَاحْلَآءُ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di tanah air. Selain itu, terlihat pula dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional mencoba peruntungannya di lahan ini dengan membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah. Begitu juga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang membuka unit usaha syariah.

Dengan banyaknya bank yang terjun dalam industri perbankan syariah akan memicu persaingan yang kian tajam dalam menggaet nasabah. Dalam suatu diskusi pendapat di stasiun Metro TV mengatakan bahwa perbankan syariah yang sedang berada dalam fase pertumbuhan cepat memiliki wujud dukungan terhadap sektor riil sangat nyata, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang porsi pembiayaannya mencapai lebih dari 90 persen.

Melihat fakta-fakta yang ada, adalah sebuah kenyataan bahwa perbankan syariah semakin unjuk gigi dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini. Bahkan perbankan syariah semakin menunjukkan performansi yang menggembirakan. Tinggal bagaimana sekarang kalangan perbankan syariah meningkatkan kualitas

dengan tetap memperhatikan berbagai problematika yang harus segera diperbaiki.

Disamping berbagai kemajuan yang telah diperoleh, kalangan perbankan syariah juga perlu memperhatikan berbagai problematika yang timbul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (*excessive liquidity*). Tentu saja bank syariah akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Problematika lainnya antara lain pembiayaan bank syariah cenderung menggunakan pola pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* sebagai pola utamanya. Bahkan bank-bank syariah papan atas dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan pola *murabahah* sebagai pola pembiayaan yang utama. Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia dan Kuwait Finance House merupakan bank syariah papan atas yang penggunaan pola *murabahah* mencapai prosentase 70 persen. Sedangkan di Bank Rakyat Indonesia Syariah prosentase pembiayaan *murabahah* mencapai 96 persen. Artinya prosentase pembiayaan *mudharabah* sangat kecil, yaitu hanya 4 persen. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta pembiayaan *murabahah* mencapai 889 nasabah,

Pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar *mudharabah*. Sebaliknya, didasarkan atas risiko, bank syariah akan lebih senang berinvestasi atas dasar *musyarakah* ketimbang *mudharabah*. Hal ini dikarenakan jika suatu usaha mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya. Bank syariah pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya (baik pada kasnya sendiri maupun Bank Sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para nasabah potensialnya. Pola *mudharabah* dan *musyarakah* dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas yang terjadi. Kondisi overlikuiditas harus disiasati dengan menyalurkannya pada sektor usaha riil. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dapat berperan lebih signifikan di dalam upaya pengembangan perekonomian nasional.

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar" (QS.Al-Baqarah: 282).

Berlandaskan ayat diatas, hutang-piutang/pembiayaan dinerbolehkan di dalam ajaran Islam, asalkan ada pembukuan yang jelas oleh :

hendaklah pembukuan dilakukan dengan benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Pembiayaan merupakan produk penyaluran dana yang rentan dengan risiko. Pembiayaan dalam bentuk apapun selalu dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi. Dalam proses pembiayaan ini bank akan selalu bermain dengan risiko, baik dalam tingkatan yang rendah maupun tingkatan yang tinggi. Oleh karena itu, fungsi, peran, serta kontribusi manajemen risiko memegang peran penting dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

Risiko pembiayaan merupakan kegagalan nasabah dalam pengembalian modal. Kemacetan kredit merupakan risiko, namun ini bukan semata-mata kesalahan yang disebabkan oleh nasabah, melainkan pihak bank juga merupakan faktor penyebab dari kegagalan pembiayaan apabila tidak ada analisis kredit yang baik.

Risiko kredit/pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit/pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Tingkat pembiayaan yang semakin tinggi pada suatu

dilengkapi dengan adanya risiko kredit/pembiayaan yang besar

Created with

kredit ini harus diminimalisir agar bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit/pembiayaan adalah dengan pengadaan suatu pengendalian yang terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan secara aman, obyektif dan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah tersebut adalah objek penelitian dalam penelitian ini yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berbentuk bank yang memberikan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Sedangkan penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan manajemen risiko pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi manajemen risiko pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta?
2. Apa faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada PT. Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menginterpretasikan aplikasi manajemen risiko pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.
2. Memaparkan faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bank syariah khususnya mengenai pembiayaan, sehingga dapat mengetahui perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.

2. Bagi akademik

Menambah dan mempertajam referensi yang berkaitan dengan pembiayaan agar mahasiswa dapat menguasai sehingga nantinya dapat diterapkan dalam praktik di lapangan maupun di dunia kerja.

3. Bagi bank syariah

Dapat dijadikan bahan evaluasi baik individu maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan. Sehingga akan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja

E. Kerangka Teoritik

1. Manajemen Risiko Kredit (pembiayaan)

a. Pengertian manajemen risiko

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun untuk mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Pengertian risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengend

yang timbul dari kegiatan usaha bank

Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Adapun jenis-jenis risiko yang dikelola adalah:

- 1) Risiko Kredit.

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.

- 2) Risiko Pasar.

Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.

- 3) Risiko Likuiditas.

Adalah risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

- 4) Risiko Operasional.

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem

5) Risiko Hukum.

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.

6) Risiko Reputasi.

Adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank.

7) Risiko Strategik.

Adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang kurang tepat atau pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat.

8) Risiko Kepatuhan.

Adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sedangkan bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko

pengalaman kerugian karena hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, bank wajib membentuk:

1) Komite Manajemen Risiko.

Komite manajemen risiko sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait.

2) Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, bank wajib menyampaikan laporan rencana kegiatan (*action plan*) kepada Bank Indonesia.

b. Pengertian Risiko Kredit (pembiayaan)

1) Definisi.

Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) atau nasab

2) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit.

3) Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit.

a) Kriteria pemberian kredit yang sehat.

Bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko debitur. Faktor yang harus dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan kredit antara lain meliputi:

- (1) Tujuan kredit dan sumber pembayaran.
- (2) Profil risiko terkini debitur dan agunan serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi pasar.
- (3) Analisis kemampuan untuk membayar kembali.
- (4) Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi/usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri tertentu.

(5) Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk yang dirancang untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang.

b) Seleksi transaksi risiko kredit.

Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil eksposur risiko harus mempertimbangkan profitabilitas. Penetapan harga fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan. Sekurang-kurangnya Direksi harus memperoleh hasil analisis kerja (*ex-post*) profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan.

c) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit.

- (1) Prosedur pengambilan keputusan untuk pinjaman, khususnya apabila melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan sesuai dengan karakteristik bank serta harus didukung oleh sistem yang dimiliki oleh bank.
- (2) Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam mengambil keputusan pemberian kredit terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan,

- (3) Bank harus memiliki satuan kerja yang melakukan *review* guna menetapkan atau kualitas transaksi yang mengandung risiko kredit.
- (4) Dalam mengembangkan sistem administrasi kredit, bank harus memastikan:
 - (a) Efisiensi dan efektifitas operasional administrasi kredit, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
 - (b) Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang di berikan untuk sistem informasi manajemen.
 - (c) Pemisahan fungsi/tugas yang layak.
 - (d) Kelayakan pengendalian seluruh *prosedur back office*.
 - (e) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
- (5) Bank harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip kredit yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang.
- (6) Bank harus melengkapi catatan pada arsip perkreditan sekurang-kurangnya setiap triwulan, kl

diklasifikasi serta juga terhadap debitur yang mengakibatkan portofolio kredit bank terekspos risiko yang tinggi.

d) Penetapan Limit

- (1) Dalam prosedur penetapan limit risiko kredit, bank antara lain harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit dan proses pengambilan keputusan/penetapan risiko kredit.
- (2) Bank harus menetapkan limit untuk nasabah sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain.
- (3) Limit untuk risiko kredit ditujukan untuk mengurangi risiko yang timbul karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit yang diterapkan sekurang-kurangnya mencakup:
 - (a) Eksposur kepada nasabah.
 - (b) Eksposur kepada pihak terkait.
 - (c) Eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu.
- (4) Limit untuk satu nasabah dapat didasarkan pada hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari *interview* dengan nasabah.

- (5) Penetapan limit Risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern.
- 4) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

a) Identifikasi risiko kredit

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

b) Pengukuran risiko kredit

Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material

c) Pemantauan risiko kredit.

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk,

d) Sistem informasi manajemen risiko kredit.

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas proses pengukuran risiko kredit, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.
- (2) Sistem informasi manajemen tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari Direksi.
- (3) Sistem informasi manajemen harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan *counterparties*, portofolio kredit serta laporan pengecualian limit risiko kredit.
- (4) Bank harus memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio kreditnya.

e) Pengendalian risiko kredit

Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk

manajemen risiko terintegrasi dengan departemen

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau dengan imbalan bagi hasil (Susilo,2000:10). Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar, ini merupakan tulang punggung bagi berdirinya dan kelangsungan hidup bank.

G. Metode Penelitian

1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan desain *non experiment*. Sesuai dengan tujuan ini penelitian ini, maka desain penelitian yang digunakan adalah *deskriptif eksploratif* yang bertujuan untuk mengungkap informasi tentang sifat/karakteristik suatu fenomena yang terjadi dalam bentuk data kualitatif sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti (Sumanto,1990:7).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *eksploratif* yaitu dengan menggali sejauh mana tingkat upaya manajemen risiko

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas yang berkepentingan.

b. Data sekunder

adalah data-data yang diperoleh dari sumber lain namun ada korelasi yang kuat untuk mendukung/menambah referensi dalam penelitian, seperti dokumentasi. Dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta informasi dari arsip-arsip yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta atau data-data yang diperoleh dari lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti serta mengeksplorasinya ke dalam laporan. Penelitian ini adalah penelitian *non*